



PUTUSAN

Nomor 102/Pid.B/2019/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ARJULI YANDRI Als YANDRI Bin MARWIS;**
Tempat Lahir : Pisang Berebus;
Umur/ Tanggal Lahir : 18 tahun 8 bulan/24 Juli 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Pisang Berebus Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Maret 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2019 sampai dengan tanggal 17 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019;
5. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Tik tanggal 22 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.B/2019/PN Tik tanggal 22 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARJULI YANDRI Als YANDRI Bin MARWIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARJULI YANDRI Als YANDRI Bin MARWIS** dengan pidana Penjara Selama **4 (empat)** Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) unit laptop merk acer warna hitam type Z3-451;
 - 2 (dua) unit handphone merk xiami masing-masing dengan type redmi 5.a dan 4.a;
 - 1 (satu) unit camera nikon warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi MASNAWATI Als MASNA;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa memohon keringanan hukuman dan yang sering-seringannya dan terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa yang bernama **ARJULI YANDRI Als YANDRI Bin MARWIS** bersama-sama dengan saksi **RENGKI MELBI SANDRA Als RENGKI Bin WARMAN HASMI (Alm)** dan saksi **EFRIYAN MANDALIKO** (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekira pukul 01.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2019 atau pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di SMAN 1 Gunung Toar Desa Petapahan Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi atau pada

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekira pukul 01.30 WIB terdakwa bertemu dengan saksi RENGKI dan saksi EFRIYAN di Desa Pisang Berebus Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi, kemudian berencana akan mengambil barang di SMAN 1 Gunung Toar, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi RENGKI dan saksi EFRIYAN langsung menuju SMAN 1 Gunung Toar dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor, setibanya dilokasi terdakwa bersama dengan saksi RENGKI dan saksi EFRIYAN tidak ada melihat penjaga sekolah, kemudian langsung memanjat tiang dan dinding sekolah untuk menuju lantai 2 SMAN 1 Gunung Toar, saat sampai di lantai 2 langsung menuju ruang guru BK (Bimbingan Konseling) yang pada saat itu kondisi pintu terkunci, kemudian terdakwa mencongkel pintu dengan lempengan besi hingga pintu berhasil terbuka, kemudian terdakwa bersama saksi RENGKI dan saksi EFRIYAN masuk ke ruang guru BK dan mengambil 1 (satu) unit kamera nikon warna hitam di dalam lemari dan 2 (dua) unit handphone merk xiami type redmi 5.a dan 4.a di dalam laci meja, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi RENGKI menuju ruangan ujian komputer kemudian mencongkel dengan menggunakan lempengan besi bagian jendela yang terkunci hingga kunci jendela rusak dan bisa terbuka, selanjutnya terdakwa bersama saksi RENGKI masuk melewati jendela tersebut dan mengambil 3 (tiga) unit laptop merk acer warna hitam type Z3-451 yang berada diatas meja dalam ruangan tersebut. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi RENGKI dan saksi EFRIYAN pergi meninggalkan SMAN 1 Gunung Toar.
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi RENGKI dan saksi EFRIYAN menjual 1 (satu) unit laptop merk acer warna hitam type Z3-451 kepada Sdr FATUR, 1 (satu) unit laptop merk acer warna hitam type Z3-451 kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ULI ABDI dan 1 (satu) unit handphone merk xiami type redmi 4.a kepada saksi ZERRY, kemudian hasil penjualan tersebut telah habis dipergunakan untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa penyidik Polsek Kuantan Mudik mendapatkan laporan dan melakukan penyelidikan terhadap pelaku pencurian di SMAN 1 Gunung Toar dan mendapat informasi bahwa pelakunya berada di pekanbaru, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekira pukul 03.00 WIB terdakwa dan saksi RENGKI ditangkap pihak kepolisian di pekanbaru kemudian dibawa ke Polsek Kuantan Mudik untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan saksi RENGKI dan saksi EFRIYAN tidak memiliki izin dari pemilik barang tersebut dan akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi RENGKI dan saksi EFRIYAN tersebut SMAN 1 Gunung Toar, saksi korban MERIAYU dan saksi korban NURLAILI mengalami potensi kerugian sejumlah kurang lebih sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa ARJULI YANDRI Als YANDRI Bin MARWIS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa yang bernama **ARJULI YANDRI Als YANDRI Bin MARWIS** bersama-sama dengan **RENGKI MELBI SANDRA Als RENGKI Bin WARMAN HASMI (Alm)** dan **EFRIYAN MANDALIKO** (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekira pukul 01.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2019 atau pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di SMAN 1 Gunung Toar Desa Petapahan Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekira pukul 01.30 WIB terdakwa bertemu dengan saksi RENGKI dan saksi EFRIYAN di Desa Pisang Berebus Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Tlk



Singingi, kemudian berencana akan mengambil barang di SMAN 1 Gunung Toar, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi RENGKI dan saksi EFRIYAN langsung menuju SMAN 1 Gunung Toar dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor, setibanya dilokasi Terdakwa bersama dengan saksi RENGKI dan saksi EFRIYAN langsung memanjat tiang dan dinding sekolah untuk menuju lantai 2 SMAN 1 Gunung Toar, saat sampai di lantai 2 langsung menuju ruang guru BK (Bimbingan Konseling) yang pada saat itu kondisi pintu terkunci, kemudian Terdakwa mencongkel pintu dengan lempengan besi hingga pintu berhasil terbuka, kemudian Terdakwa bersama saksi RENGKI dan saksi EFRIYAN masuk ke ruang guru BK dan mengambil 1 (satu) unit kamera nikon warna hitam di dalam lemari dan 2 (dua) unit handphone merk xiami type redmi 5.a dan 4.a di dalam laci meja, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi RENGK menuju ruangan ujian komputer kemudian mencongkel dengan menggunakan lempengan besi bagian jendela yang terkunci hingga kunci jendela rusak dan bisa terbuka, selanjutnya Terdakwa bersama saksi RENGK masuk melewati jendela tersebut dan mengambil 3 (tiga) unit laptop merk acer warna hitam type Z3-451 yang berada diatas meja dalam ruangan tersebut. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi RENGKI dan saksi EFRIYAN pergi meninggalkan SMAN 1 Gunung Toar.

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi RENGKI dan saksi EFRIYAN menjual 1 (satu) unit laptop merk acer warna hitam type Z3-451 kepada Sdr FATUR, 1 (satu) unit laptop merk acer warna hitam type Z3-451 kepada saksi ULI ABDI dan 1 (satu) unit handphone merk xiami type redmi 4.a kepada saksi ZERRY, kemudian hasil penjualan tersebut telah habis dipergunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa penyidik Polsek Kuantan Mudik mendapatkan laporan dan melakukan penyelidikan terhadap pelaku pencurian di SMAN 1 Gunung Toar dan mendapat informasi bahwa pelakunya berada di pekanbaru, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa dan saksi RENGKI ditangkap pihak kepolisian di pekanbaru kemudian dibawa ke Polsek Kuantan Mudik untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi RENGKI dan saksi EFRIYAN tidak memilik izin dari pemilik barang tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi RENGKI dan saksi EFRIYAN tersebut SMAN 1 Gunung Toar, saksi korban MERIAYU dan saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURLAILI mengalami potensi kerugian sejumlah kurang lebih sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa ARJULI YANDRI Als YANDRI Bin MARWIS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **WANDOYO Als IWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekira pukul 02.00 WIB yang bertempat di Sekolah SMA 1 Gunung Toar Kec. Gunung Toar Kab.Kuansing;
- Bahwa yang hilang adalah 3 (tiga) Unit laptop merek Acer warna hitam, 2 (dua) unit Handpone merk Xiami dan sebuah kamera merek canon warna hitam;
- Bahwa saksi tahunya besok paginya sekitar pukul 07.30 WIB ketika masuk sekolah;
- Bahwa yang pertama tahu adalah operator labor lalu ia memberi tahu saksi, kemudian saksi datang ketempat diduga hilangnya barang barang tersebut setelah saksi cek ternyata benar;
- Bahwa karena waktu itu sedang berlangsung Ujian UNBK dan laptop-laptop tersebut digunakan untuk ujian tersebut, ketiak akan dipakai ternyata barangnya sudah tidak ada;
- Bahwa kalau Handpone tersebut milik siswa-siswa yang diamankan sementara karena kedapatan membawa Handpone kesekolah dan camera juga inventaris sekolah yang biasa saksi pakai untuk dokimen-dokumen sekolah;
- Bahwa saksi baru tahu kalau kamera hilang waktu mau digunakan;
- Bahwa kamera disimpan dalam lemari dan waktu itu lemari sudah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa ruangan saksi sudah menjadi berantakan;
- Bahwa pintu ruangan saksi itu mudah untuk dibuka;
- Bahwa kalau Laptop hilang diruangan labor;
- Bahwa Terdakwa masuk lewat jendela;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada izin untuk Terdakwa mengambil barang-barang tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;
- 2. MERI AYU Ais MERI Binti JAFAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekira pukul 02.00 WIB yang bertempat di Sekolah SMA 1 Gunung Toar Kec. Gunung Toar Kab.Kuansing;
 - Bahwa yang hilang adalah 3 (tiga) Unit laptop merek Acer warna hitam, 2 (dua) unit Handpone merk Xiomi dan sebuah kamera merk canon warna hitam;
 - Bahwa saksi tahunya setelah diberitahu pihak sekolah, karena dari kejadian tersebut Handpone saya juga ikut hilang;
 - Bahwa handpone saksi ada disitu karena ditangkap oleh guru sekolah karena ketahuan membawa Handpone kesekolah dan baru akan dikembalikan kalau sudah tamat sekolah;
 - Bahwa yang ambil Handpone saksi waktu itu Ibu Ramadhani lalu disimpan oleh Bapak Iwan guru BK;
 - Bahwa dulu saksi beli seharga Rp.1.500.000;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;
- 3. MASNAWATI Ais MASNA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekira pukul 02.00 WIB yang bertempat di Sekolah SMA 1 Gunung Toar Kec. Gunung Toar Kab.Kuansing;
 - Bahwa saksi tahu setelah mendapat laporan Dari Bapak Iwan guru BK sekolah tersebut pada pagi harinya;
 - Bahwa saksi sebagai Kepala Sekolah di SMA 1 Gunung Toar tersebut;
 - Bahwa yang hilang adalah 3 (tiga) Unit laptop merek Acer warna hitam, 2 (dua) unit Handpone merk Xiomi dan sebuah kamera merk canon warna hitam, kalau, kamera baru tahu hilang setelah beberapa hari setelah kejadian;
 - Bahwa awalnya Laptop tersebut sebanyak 23 unit;
 - Bahwa milik inventaris sekolah tapi berasal dari bantuan pemerintah pusat;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal tahunnya ada kehilangan tersebut karena waktu itu ada ujian anak sekolah Mts yang menggunakan labor sekolah kami, ketiak mau dipakai ternyata ada Laptop yang hilang;
- Bahwa ada didalam labor sekolah itu, bahkan sebelum hilang Laptop tersebut masih pakai untuk bekerja;
- Bahwa Terdakwa masuk lewat jendela dengan cara mencongkel pintu jendela tersebut;
- Bahwa ada bekas cobkelannya, tapi tidak sampai terlalu merusak;
- Bahwa dijendela tersebut bisa masuk untuk satu badan;
- Bahwa handpone itu milik siswa yang dirtangkap karena ketahuan bawa Handpone kesekolah dan kamera tersebut milik sekolah yang digunakan dan dipegang oleh Guru BK;
- Bahwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena ia bekas siswa saksi dulunya;
- Bahwa waktu sekolah Terdakwa memang sudah nakal juga;
- Bahwa total kerugian sekitar Rp.18.000.000;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

4. ZERRY SAPUTRA Als JERRY Bin HERMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekira pukul 02.00 WIB yang bertempat di Sekolah SMA 1 Gunung Toar Kec. Gunung Toar Kab.Kuansing;
- Bahwa saksi tidak tahu kronologis kejadiannya;
- Bahwa saksi hanya tahu karena waktu itu Terdakwa menitipkan sebuah Handpone pada saya untuk menjualkan sebuah Handpone merek xiami dan akhirnya bisa saya jualkan seharga Rp.725.000;
- Bahwa saksi dapat keuntungan Rp.125.000 dari menjualkan Handpone tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Handpone tersebut hasil curian;
- Bahwa saksi menjual Handpone tersebut ke Bapak Jimmi;
- Bahwa setelah terjual hari itu juga uangnya langsung saksi serahkan pada Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

5. RENGKI MELBI SANDRA Als RENGKI Bin WARMAN HASMI (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekira pukul 02.00 WIB yang bertempat di Sekolah SMA 1 Gunung Toar Kec. Gunung Toar Kab.Kuansing;
- Bahwa saksi tahu karena kami yang melakukan pencurian barang-barang tersebut pada saat itu;
- Bahwa saksi ikut didakwa dalam perkara yang sama, tetapi karena masih dibawah umur proses saksi lebih cepat dan sudah divinis penjara selama 9 bulan;
- Bahwa yang pertama punya ide untuk mengambil barang-barang yang ada disekolah tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi mau mengajak Terdakwa karena sudah teman dekat dan dia juga mau, karena Terdakwa juga butuh uang untuk perbaiki sepeda motornya;
- Bahwa sebelum melakukan pencurian itu, paginya kami sudah datang kelokasi terlebih dahulu;
- Bahwa malamnya kami ketemuan didepan kantor camat gung toar, setelah itu sekitar pukul 01.30 WIB kami berangkat kelokasi tersebut;
- Bahwa saksi dan terdakwa masuk melewati gerbang sekolah dan sepeda motor saksi pergunakan bersama dengan terdakwa letakkan didepan gerbang sekolah tersebut, kemudian saksi dan terdakwa masuk dan membuka jendelanya dengan kunci ban sepeda motor;
- Bahwa sesampai didalam saksi yang mengambil Laptop tersebut;
- Bahwa saksi dan terdakwa pertama masuk keruangan BK;
- Bahwa saksi tahu disana ada Handpone karena saksi pernah masuk ruang tersebut dan saksi serta terdakwa mendapatkan handpone dan kamera diruangan tersebut;
- Bahwa setelah dapat Handpone dan kamera baru saksi dan terdakwa masuk keruangan labor untk mengambil laptop;
- Bahwa setelah selesai saksi dan terdakwa pergi, barang-barang tersebut saksi dan terdakwa bagi-bagi menyimpannya, saksi menyimpan 1 laptop dan satu buah Handpone, Terdakwa menyimpan 2 laptop dan 1 buah Handpone sedangkan kamera kami titipkan sama teman saksi satu lagi;
- Bahwa karena barang-barang tersebut saksi dan terdakwa jual, 1 laptop terjual seharga Rp.700.000 di Teluk Kuantan, 1 lagi terjual di Pekanbaru seharga Rp.1.300.000;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphone yang ada pada Terdakwa sudah dijualnya, sedangkan yang ada pada saksi tidak saksi jual, saksi pakai saja untuk komunikasi;
- Bahwa tidak berapa lama setelah itu saksi dan terdakwa ditangkap bersama-sama di Pekanbaru;
- Bahwa uangnya sudah saksi pakai Rp.100.000,- bersama terdakwa, selebihnya sudah dirampas dan dijadikan barang bukti;
- Bahwa setelah saksi dan terdakwa pergi dari sekolah itu, alat untuk membuka jendela itu saksi buang bersama terdakwa kesungai;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena mengambil barang-barang disekolah SMA 1 Gunung Toar;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut bersama Sdr.Rengki Melbi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekira pukul 02.00 WIB yang bertempat di Sekolah SMA 1 Gunung Toar Kec. Gunung Toar Kab.Kuansing;
- Bahwa barang-barang yang terdakwa bersama dengan saksi Rengki Melbi Sandra ambil adalah 3 (tiga) Unit laptop merek Acer warna hitam, 2 (dua) unit Handpone merk Xiaomi dan sebuah kamera merek canon warna hitam;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut karena lagi butuh uang;
- Bahwa terdakwa bersama teman terdakwa yaitu saksi Rengki Melbi Sandra masuk dengan cara mencongkel dan membuka jendela ruang guru BK;
- Bahwa barang-barang tersebut terdakwa bersama dengan saksi Rengki Melbi Sandra bawa pulang, kemudian sebagian dari barang-barang tersebut sudah terdakwa jual bersama dengan saksi Rengki Melbi Sandra, yakni 1 laptop terjual seharga Rp.700.000 di Teluk Kuantan, 1 lagi terjual di Pekanbaru seharga Rp.1.300.000, kamera disimpan oleh teman terdakwa yang bernama Dino;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) unit laptop merk acer warna hitam type Z3-451;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) unit handphone merk xiami masing-masing dengan type redmi 5.a dan 4.a;
- 1 (satu) unit camera nikon warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekira pukul 02.00 WIB yang bertempat di Sekolah SMA 1 Gunung Toar Kec. Gunung Toar Kab.Kuansing terdakwa bersama dengan Sdr. Rengki Melbi telah mengambil barang-barang disekolah SMA 1 Gunung Toar;
- Bahwa barang-barang yang terdakwa dan Sdr. Rengki Melbi ambil adalah 3 (tiga) Unit laptop merek Acer warna hitam, 2 (dua) unit Handpone merk Xiami dan sebuah kamera merek canon warna hitam;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut karena lagi butuh uang;
- Bahwa terdakwa bersama Sdr. Rengki Melbi masuk dengan cara mencongkel dan membuka jendela ruang guru BK;
- Bahwa barang-barang tersebut terdakwa bersama dengan Sdr. Rengki Melbi bawa pulang, kemudian sebagian dari barang-barang tersebut sudah kami jual, yakni 1 laptop terjual seharga Rp.700.000 di Teluk Kuantan, 1 lagi terjual di Pekanbaru seharga Rp.1.300.000, kamera disimpan oleh teman terdakwa yang bernama Dino;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
- 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
- 4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**
- 5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**



6. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” pada dasarnya menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana serta mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya, yang dalam hal ini dapat ditunjukkan kepada manusia/perseorangan sebagai subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum atau subject van een recht menurut DR.Soedjono Dirdosisworo, SH dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hukum* yaitu orang yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum dan yang dimaksud dengan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum yakni tindakan seseorang berdasarkan suatu ketentuan hukum yang dapat menimbulkan hubungan hukum, sehingga dalam unsur barang siapa yang ditekankan adalah orang yang mempunyai hak sebagai manusia pribadi, dimana dalam perkara ini Arjuli Yandri Als Yandri Bin Marwis adalah orang yang mempunyai kualifikasi sebagai subjek hukum seperti di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Arjuli Yandri Als Yandri Bin Marwis yang identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**Barang Siapa**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**mengambil**” adalah perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain yang sedemikian rupa menjadikan barang itu berada dalam kekuasaan pelakunya;

Menimbang, bahwa berpindahnya kekuasaan atas barang itu kepada pelakunya merupakan syarat mutlak yang harus terpenuhinya



dari perbuatan mengambil. Tidak termasuk dalam perbuatan mengambil, apabila barang itu diserahkan secara sukarela kepada pelakunya. Sedangkan yang dimaksud dengan "**barang**" adalah segala benda yang dianggap berharga atau mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah barang diambil, dikuasai, disimpan maupun dijual oleh Terdakwa bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekira pukul 02.00 WIB yang bertempat di Sekolah SMA 1 Gunung Toar Kec. Gunung Toar Kab.Kuansing terdakwa bersama dengan Sdr. Rengki Melbi telah mengambil barang-barang disekolah SMA 1 Gunung Toar;

Menimbang, bahwa barang-barang yang terdakwa dan Sdr. Rengki Melbi ambil adalah 3 (tiga) Unit laptop merek Acer warna hitam, 2 (dua) unit Handpone merk Xiomi dan sebuah kamera merk canon warna hitam;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama Sdr. Rengki Melbi masuk dengan cara mencongkel dan membuka jendela ruang guru BK dan mengambil 1 (satu) unit kamera nikon warna hitam di dalam lemari dan 2 (dua) unit handphone merk xiomi type redmi 5.a dan 4.a di dalam laci meja, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi RENGKI menuju ruangan ujian komputer kemudian mencongkel dengan menggunakan lempengan besi bagian jendela yang terkunci hingga kunci jendela rusak dan bisa terbuka, selanjutnya terdakwa bersama saksi RENGKI masuk melewati jendela tersebut dan mengambil 3 (tiga) unit laptop merk acer warna hitam type Z3-451 yang berada diatas meja dalam ruangan tersebut lalu kemudian barang-barang tersebut terdakwa bersama dengan Sdr. Rengki Melbi bawa pulang, kemudian sebagian dari barang-barang tersebut sudah terdakwa jual bersama dengan saksi Rengki Melbi Sandra, yakni 1 laptop terjual seharga Rp.700.000 di Teluk Kuantan, 1 lagi terjual di Pekanbaru seharga Rp.1.300.000, kamera disimpan oleh teman terdakwa yang bernama Dino dan terdakwa mengambil barang-barang tersebut karena lagi butuh uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. Rengki Melbi yang telah mengambil 3 (tiga) Unit laptop merek Acer warna hitam, 2 (dua) unit Handpone merk Xiomi dan sebuah kamera merk canon



warna hitam, mengakibatkan berpindahnya barang-barang tersebut yang sebelumnya berada di ruang guru BK dan di Labor Kumputer adalah milik Sekolah SMA 1 Gunung Toar menjadi dibawah penguasaannya Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini, pelaku berbuat sesuatu terhadap barang yang telah diambilnya, seolah-olah ia adalah pemilik sepenuhnya atas barang itu, dan dengan telah dilakukannya perbuatan tertentu itu si pelakunya melanggar hukum (vide, **Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia**, PT Refika Aditama : Bandung, 2003, hlm. 16-19). Adapun wujud perbuatan memiliki barang tersebut dapat bermacam-macam, misalnya menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakainya, dan sebagainya yang menunjukkan pelaku seolah-olah adalah pemilik sepenuhnya barang itu;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama Sdr. Rengki Melbi yang telah mengambil 3 (tiga) Unit laptop merek Acer warna hitam, 2 (dua) unit Handpone merk Xiomi dan sebuah kamera merk canon warna hitam dengan cara-cara sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan pada poin sebelumnya yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum sehingga Majelis Hakim ambil alih menjadi bagian dari pertimbangan pada unsur ini, Terdakwa mengambil 3 (tiga) Unit laptop merek Acer warna hitam, dan sebuah kamera merk canon warna hitam tersebut adalah milik pihak Sekolah SMA 1 Gunung Toar, serta 2 (dua) unit Handpone merk Xiomi tanpa izin dari saksi Meriayu dan saksi Nurlaili, sebagai pemilik dari barang-barang yang telah diambil oleh terdakwa, sehingga berdasarkan uraian tersebut, sehingga berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah atau perkarangan yang tertutup menurut Penjelasan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP adalah tempat yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam. Sebuah gudang, toko, gubuk, gerbong kereta api dan petak-petak kamar dalam perahu, apabila siang dan malam dipergunakan sebagai tempat tinggal juga termasuk dalam kategori pengertian rumah. Sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada selokan, pagar (seperti pagar tembok, pagar bambu, pagar kawat, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 3 (tiga) unit laptop merk acer warna hitam type Z3-451, 2 (dua) unit handphone merk xiami masing-masing dengan type redmi 5.a dan 4.a dan 1 (satu) unit camera nikon warna hitam dengan cara-cara sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan pada poin sebelumnya yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum sehingga Majelis Hakim ambil alih menjadi bagian dari pertimbangan pada unsur ini, dimana Terdakwa mengambil 3 (tiga) unit laptop merk acer warna hitam type Z3-451, 2 (dua) unit handphone merk xiami masing-masing dengan type redmi 5.a dan 4.a dan 1 (satu) unit camera nikon warna hitam tersebut di dalam ruang guru BK dan ruang Labor Komputer yang berada di Sekolah SMAN 1 Gunung Toar pada pukul 01.30 wib dini hari dan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa diketahui pihak Sekolah, saksi RENGKI dan saksi EFRIYAN, sehingga berdasarkan penjelasan Majelis Hakim tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh yang berhak"** telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Rengki Melbi dalam mengambil 3 (tiga) Unit laptop merek Acer warna hitam, 2 (dua) unit Handpone merk Xiami dan sebuah kamera merek canon warna hitam dengan cara memanjat tiang dan dinding sekolah untuk masuk lantai 2 SMAN 1 Gunung Toar, saat sampai di lantai 2 terdakwa dan Sdr.



Rengki Melbi langsung menuju ruang guru BK (Bimbingan Konseling) yang pada saat itu kondisi pintu terkunci, kemudian terdakwa mencongkel pintu dengan lempengan besi hingga pintu berhasil terbuka dan mengambil barang-barang tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak”** telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Rengki Melbi dalam mengambil 3 (tiga) Unit laptop merek Acer warna hitam, 2 (dua) unit Handpone merk Xiami dan sebuah kamera merek canon warna hitam dengan cara memanjat tiang dan dinding sekolah untuk masuk lantai 2 SMAN 1 Gunung Toar, saat sampai di lantai 2 terdakwa dan Sdr. Rengki Melbi langsung menuju ruang guru BK (Bimbingan Konseling) yang pada saat itu kondisi pintu terkunci, kemudian terdakwa mencongkel pintu dengan lempengan besi hingga pintu berhasil terbuka dan mengambil barang-barang tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 3 (tiga) unit laptop merk acer warna hitam type Z3-451;
- 2 (dua) unit handphone merk xiami masing-masing dengan type redmi 5.a dan 4.a;
- 1 (satu) unit camera nikon warna hitam.

yang diketahui kepemilikannya berdasarkan fakta persidangan barang bukti berupa Handphone merupakan milik saksi Meriyu dan saksi Nurlaili yang disita oleh guru BK dan Laptop serta kamera milik Sekolah SMA 1 Gunung Toar yang telah diambil oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sekolah SMA 1 Gunung Toar melalui saksi Masnawati Als Masna;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARJULI YANDRI Als YANDRI Bin MARWIS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) unit laptop merk acer warna hitam type Z3-451;
 - 2 (dua) unit handphone merk xiami masing-masing dengan type redmi 5.a dan 4.a;
 - 1 (satu) unit camera nikon warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi MASNAWATI Als MASNA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019, oleh **REZA HIMAWAN PRATAMA, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **RINA LESTARI Br SEMBIRING, S.H., M.H.** dan **DUANO AGHAKA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SYUFWAN DM, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh **ABRINALDY ANWAR, S.H.,M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RINA LESTARI, S.H., M.H.

REZA H PRATAMA, S.H., M.Hum.

DUANO AGHAKA, S.H.

Panitera Pengganti,

SYUFWAN DM, S.H.,M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Tik